

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
3. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
4. Direksi Perusahaan Modal Ventura;
5. Direksi Lembaga Penjamin; dan
6. Direksi Perusahaan Pergadaian,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 15 /SEOJK.05/2019
TENTANG
PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan non-bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 - a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;

- b. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - d. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan;
 - e. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - f. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
 4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJKNB serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJKNB.
 5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJKNB, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah:
 - a. organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
7. Direksi adalah:
 - a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah:
 - a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, atau Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau memengaruhi

tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.

11. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
12. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
13. Pihak Utama Pengendali adalah PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
14. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
15. Pihak Utama Pejabat adalah Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan.

II. PIHAK UTAMA YANG DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak Utama yang tunduk pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Perasuransian, meliputi:
 - 1) Pengendali Perusahaan Perasuransian;
 - 2) anggota Direksi;
 - 3) anggota Dewan Komisaris;
 - 4) anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - 5) Auditor Internal; dan
 - 6) Aktuaris Perusahaan;
 - b. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, meliputi:
 - 1) anggota Direksi;
 - 2) anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, meliputi:
 - 1) pelaksana tugas pengurus; dan

- 2) anggota Dewan Pengawas Syariah;
- d. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian, meliputi:
 - 1) PSP;
 - 2) anggota Direksi;
 - 3) anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Penilaian kembali bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Pihak Utama yang sedang menjabat atau melakukan Pengendalian pada LJKNB dan terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi;
 - b. pihak-pihak yang pada saat menjadi Pihak Utama pada suatu LJKNB terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, namun pada saat dilakukan penilaian kembali, yang bersangkutan:
 - 1) telah menjadi pemegang saham LJK lain, Pengendali Perusahaan Perasuransian lain, dan/atau bekerja pada LJK lain, contoh pada saat pemeriksaan di PT DEF Multifinance ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Pembiayaan PT DEF Multifinance, yaitu Sdr. A. Dari penelitian dokumen, diketahui bahwa pelanggaran tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT DEF Multifinance, yaitu Sdr. B, yang telah menjadi Direktur Keuangan di PT DEF Ventura Syariah. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. A selaku Direktur Pembiayaan PT DEF Multifinance dan Sdr. B selaku mantan Direktur Keuangan PT DEF Multifinance; atau
 - 2) tidak lagi menjadi pemegang saham LJK, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau tidak lagi bekerja pada LJK, contoh pada saat pemeriksaan di PT Asuransi Jiwa XYZ ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. C selaku Direktur Kepatuhan yang telah habis masa jabatannya. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. C selaku mantan Direktur Kepatuhan PT

Asuransi Jiwa XYZ, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya dan tidak lagi bekerja pada bidang perasuransian maupun LJK lainnya.

III. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI

1. Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*), dan/atau informasi lainnya, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada Pihak Utama Pengendali; atau
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat LJKNB.
2. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permasalahan yang terkait dengan:
 - a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;
 - 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;

- b. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain:
- 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
 - 4) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
 - 5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
 - 6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 7) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
 - 8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;

- 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- d. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah, antara lain:
- 1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - 2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - 3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;

- f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 - i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - j. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
 - 1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan
 - 2) tidak melakukan upaya mencari investor baru; dan/atau
 - k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.
3. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran

dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:

- 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;
 - 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
- b. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain:
- 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai, dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
 - 4) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
 - 5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
 - 6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 7) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan

- 8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang LJKNB dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- d. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah bagi LJKNB yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, antara lain:
- 1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - 2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - 3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan

ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau

- 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
- g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
- i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- j. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari LJKNB, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri LJKNB dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari LJKNB; dan
- k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.

IV. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
3. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada LJKNB saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa.
4. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan proses wawancara dalam rangka pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi termasuk pada saat wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
7. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
8. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
11. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10 dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c.
12. Penetapan hasil akhir penilaian kembali dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali, yang dikategorikan menjadi:
 - a. pelaku; atau
 - b. pelaku pembantu.

13. Yang dimaksud dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a adalah:
- a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
 - b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan
 - 2) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan/atau
 - d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
14. Yang dimaksud dengan pelaku pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dan/atau yang bersangkutan telah melaporkan perbuatan atau perintah tersebut kepada unit kerja

terkait yang menangani masalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pelaku pembantu dapat ditetapkan predikat lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.
3. Pelanggaran atas komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menjadi dasar untuk dilakukan penilaian kembali kepada yang bersangkutan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama Pengendali, LJKNB, Pihak Utama yang dinilai kembali, dan pihak lain yang berkepentingan.

VI. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
2. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 - a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
 - 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
 - b. kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan

- penilaian kembali, contohnya PSP pada PT XYZ Multifinance yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi PSP pada perusahaan pembiayaan manapun; dan/atau
- 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP orang perseorangan pada PT XYZ Multifinance yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan pembiayaan manapun.
3. Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 - a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
 - 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
 - b. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
 - 2) Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 - c. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 4. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. LJKNB wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
 - a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus; atau
 - b. menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
6. LJKNB wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; atau
 - b. tanggal surat keputusan pemberhentian Pihak Utama Pejabat.
7. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada:
 - a. LJK dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor integritas; atau
 - b. LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor kelayakan keuangan,
dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tersendiri dalam hal:
 - a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJKNB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau

- b. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dikenakan kewajiban mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) LJK.
9. Hak Pihak Utama Pengendali terhadap pembagian dividen dari LJKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak Utama Pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama Pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8 maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

VII. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

1. Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.
2. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan

- bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
 - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
 - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
- a. sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
 - b. alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5. Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
6. Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri LJKNB sebagaimana dimaksud pada

angka 2 huruf d angka 2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk *escrow account*.

7. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen identitas, paling sedikit berupa:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan
 - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - b. fotokopi keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
 - c. dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
 - 1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
 - 3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
 - d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
 - 1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
 - a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan

- b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - e. fotokopi bilyet deposito pada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan qq. nama pemohon” dengan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
 - c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi LJKNB baik secara individu maupun industri.
 10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.
 11. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
 12. Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;

- c. tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
13. Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

VIII. LAPORAN PENGKINIAN DATA DAN INFORMASI DOMISILI PIHAK UTAMA

1. LJKNB wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, LJKNB menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu.
3. Penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) melalui surat elektronik (*email*) ke offsijingga@ojk.go.id.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge/PIC*) LJKNB.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN

1. Penyampaian klarifikasi, surat pernyataan, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali disampaikan kepada:
 - a. Bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjamin, atau Perusahaan Pergadaian:
Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710;
 - b. Bagi perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:
Direktorat Jasa Penunjang IKNB, Otoritas Jasa Keuangan,
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710;
 - c. Bagi LJKNB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah:
Direktorat IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan,
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710,dengan tembusan kepada direktorat pengawasan terkait dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
2. Dalam hal terdapat adanya perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan, maka alamat penyampaian sesuai dengan informasi yang disampaikan pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama LJKNB bersifat rahasia.
2. Hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama LJKNB ditatausahakan dan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap LJKNB.
3. Dalam hal LJKNB dan Pihak Utama yang diuji memberitahukan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak lain, maka segala akibat

hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Atas setiap pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang telah diproses sebelum ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:

1. pemrosesannya tetap dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. konsekuensi hasil penilaian kembali mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

XII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

RISWINANDI

ttd

Wiwit Puspasari



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 15 /SEOJK.05/2019
TENTANG
PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PIHAK UTAMA PENGENDALI YANG
DITETAPKAN TIDAK LULUS

No.	Pihak Utama Pengendali yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
1.	Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
2.	Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
3.	Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

No.	Pihak Utama Pengendali yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
4.	Tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
5.	Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
6.	Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 5 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
7.	Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama	5 (lima) tahun	

No.	Pihak Utama Pengendali yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
	Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.		
8.	Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB.	5 (lima) tahun	
9.	Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	20 (dua puluh) tahun	
10.	Menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat	20 (dua puluh) tahun	

No.	Pihak Utama Pengendali yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
	membahayakan industri jasa keuangan.		
11.	Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.	20 (dua puluh) tahun	

JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PIHAK UTAMA PENGURUS ATAU PIHAK
UTAMA PEJABAT YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS

No.	Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
1.	Melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6; secara kumulatif; dan/atau c. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
2.	Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
3.	Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan

No.	Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
			dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
4.	Tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
5.	Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah.	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/ atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
6.	Melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah	3 (tiga) tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/ atau nomor 5 secara kumulatif; dan/ atau

No.	Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
			c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
7.	Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.	5 (lima) tahun	
8.	Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB.	5 (lima) tahun	
9.	Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	20 (dua puluh) tahun	
10.	Menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri	20 (dua puluh) tahun	

No.	Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Terbukti Melakukan Tindakan/Perbuatan	Jangka Waktu Sanksi	
	jasa keuangan.		
11.	Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.	20 (dua puluh) tahun	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari